



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI

NOMOR : 01 /ORT.07/1501/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 117/ORT.07/01/2022 Tanggal 14 Januari 2022 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 04/ORT.07/1501/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;

2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
- a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
  - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
  - d) Tim Penataan Tata Laksana;
  - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
  - g) Tim Pengawasan; dan
  - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi dan Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

Ditetapkan di Kerinci  
Pada tanggal, 25 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

ttd,

**KUMAINI**



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI

NOMOR: 01/ORT.07/1501/2022

## TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022.TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1.	Kumaini, S.Pd, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Syahril Syarif, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Naflisar Sondri, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Pepizon, S.Sos, M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Afdhal Pebrianto, S.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1.	Anton Pudy K, SE	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci - Melaksanakan
2.	Afriyanto, S.H	Subkoordinator Hukum dan SDM	Asesor	

3.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
4	Anwar Firmansyah, S.IP, M.PA.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
<b>II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1.	Afriyanto, S.H	Subkoordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kerinci</li> </ul>
2.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Asesor	
3.	Wahyu Tio Ramadahan, S.H	Staf	Anggota	
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN</b>				
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</li> </ul>
2.	Pasko Brutus Damanik, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Dherius, S.H	Staf	Anggota	
4.	Eka Saputri, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Sartono, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Rahmi Rimdani, S.IP	Staf	Anggota	
7.	Anita Kristina	Staf	Anggota	

8.	Fudji Permana Lestari, S.E	Staf	Anggota	
IV.	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Lusi Videska Irawan, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i></li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i></li> </ul>
2.	Pasko Brutus Damanik S.IP	Staf	Asesor	
3.	Dherius, S.H	Staf	Anggota	
4.	Eka Saputri, S.Kom	Staf	Anggota	
5.	Sartono, S.Sos	Staf	Anggota	
6.	Rahmi Rimdani S.IP	Staf	Anggota	
7.	Anita Kristina	Staf	Anggota	
8.	Fudji Permana Lestari, S.E	Staf	Anggota	
V.	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Afriyanto, S.H	Subkoordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2.	Wahyu Tio Ramadhan, S.H	Staf	Asesor	
3.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Anggota	

VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Anwar Firmansyah, S.IP, M.PA.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	Dherius, S.H	Staf	Asesor	
3.	Eka Saputri, S.Kom	Staf	Anggota	
4.	Sartono, S.Sos	Staf	Anggota	
5.	Final Afriola, A.Md.Kom	Staf	Anggota	
6.	Herry Kurniawan, S.H	Staf	Anggota	
7.	Alan Nuari A.Md.Kom	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Afriyanto, S.H	Subkoordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Wahyu Tio Ramadhan,S.H	Staf	Asesor	
3.	Muhammad Gerri Prasetya, S.H	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Rahmi Rimdani, S.IP	Staf	Asesor	
3.	Mahmud, S.Sos, M.Pd	Staf	Anggota	
4.	Anita Kristina	Staf	Anggota	
	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Anton Pudy K, S.E	Sekretaris KPU Kab. Kerinci	Ketua	Ketua

2.	Firmansyah, S.IP, MPA.	Plt. Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3.	Lusi Videska Irawan, S.Sos Anwar	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Afriyanto, S.H	Subkoordinator Hukum dan SDM	Anggota	
5.	Alhafiz Hamzah	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota	

Ditetapkan di Kerinci

Pada tanggal, 25 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KERINCI,

ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

SEKRETARIS,



\*Anton Pudy K,

**KUMAINI**